



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Biola No. 4A Telepon (0541) 742368 Kode Pos 75123

Website : www.disdik.samarindakota.go.id

SAMARINDA

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

Nomor : 421.2/233/DP.II.A/101

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SD INTEGRAL RAHMATULLAH SAMARINDA

JL. SUKOREJO NO. 25 RT.39 KEL. LEMPAKE KEC. SAMARINDA UTARA KOTA SAMARINDA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA

- Menimbang :
- a. bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan disegala bidang merupakan manifestasi pemberdayaan anak bangsa di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. bahwa dengan Otonomi Pendidikan merupakan wahana yang tetap bagi peningkatan dan pemberdayaan potensi Daerah untuk berupaya mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki guna mewujudkan tujuan yang telah digariskan.
 - c. bahwa demi tertibnya administrasi penyelenggaraan sekolah, maka perlu adanya legalitas jatidiri bagi keberadaan suatu sekolah.
 - d. memerhatikan poin a), b) dan c) di atas, dan untuk memenuhi persyaratan administrasi, maka perlu adanya penetapan operasional sekolah dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda.

- Mengingat :
1. Pasal 31 UUD 1945 tentang Pendidikan ;
 2. UU No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Undang - undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2004, tentang Otonomi Daerah.
 4. Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1999 tentang Pendidikan Dasar.
 5. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 6. Kepmendiknas RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman pendirian Sekolah
 7. Perda Kota samarinda No. 34 tahun 2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Samarinda.

- Memperhatikan : 1. Hasil Kajian Tim Observasi menyingkapi proposal No. 6443/01/SDI-YR/X/2016 tanggal, 26 Oktober 2016 yang diajukan di lokasi penyelenggaraan SD INTEGRAL RAHMATULLAH Jalan Sukorejo No. 25 RT.39 Kel. Lempake Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda.
2. Surat Tugas Tim Observasi Pendirian Sekolah oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda Nomor : 421.2/327/DP.II-A/101 tanggal 1 November 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan ijin Operasional untuk SD INTEGRAL RAHMATULLAH SAMARINDA dibawah binaan Yayasan "RAHMATULLAH" dengan Akta Notaris Nomor : 7 Tanggal 11 Desember 1993 yang di keluarkan oleh Pejabat Akta Notaris ACHMAD DAHLAN,S.H.
- Kedua : Kepala SD INTEGRAL RAHMATULLAH SAMARINDA Samarinda diperkenankan menerima Siswa Baru pada awal tahun pelajaran 2017/2018, dimana dalam penerimaan anak didik baru harus mengikuti sistim Penerimaan Anak Didik Baru yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda.
- Ketiga : Penyelenggaraan sekolah harus tunduk dan patuh pada aturan yang berlaku.
- Keempat : Tenaga pengajar/guru dan tenaga kependidikan tidak diperbolehkan menuntut insentif dari Pemerintah Kota Samarinda.
- Kelima : Biaya yang tim bul akibat diterbitkan Surat Ijin Operasional Sekolah ini dibebankan pada RAPBS sekolah (SD INTEGRAL RAHMATULLAH) Samarinda, atau Yayasan atau lembaga yang menaunginya, atau partisipasi yang sifatnya tidak mengikat.
- Keenam : Kepada SD INTEGRAL RAHMATULLAH Samarinda di berikan :
Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 10.2.16.60.06.034
Nomor Induk Sekolah (NIS) : 10.034.0
- Ketujuh : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Samarinda
Pada tanggal : 8 November 2016
Kepala,

Dr.H. ASLI NURYADIN,S.Pd,MM
NIP. 19660307 198601 1 001

Tembusan :

1. Walikota Samarinda (sebagai laporan)
2. Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur.
4. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Samarinda Utara
5. Ybs untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.